

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bertolak belakang dengan “negara kekuasaan” (*machtsstaat*), pemerintah Indonesia dengan tegas memantapkan dirinya sebagai “negara hukum” (*rechtsstaat*). Sudah ada sejak UUD 1945 ditulis dan diberlakukan pada tahun 1945. Di negara hukum memiliki makna yang mendalam, “kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum”. Negara hukum menggabungkan konsep kedaulatan rakyat dengan kedaulatan hukum sebagai satu kesatuan. Ungkapan “Indonesia adalah negara hukum” dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 3 UUD NRI Tahun 1945. Sebagai negara hukum, penegakan hukum harus senantiasa melandasi seluruh bidang kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk penyelenggaraan pemerintahan. “Negara yang melaksanakan asas legalitas, yaitu segala kegiatan pemerintahan melalui, berdasarkan, dan menurut hukum,” itulah yang disebut Simorangkir sebagai “negara hukum”.<sup>1</sup> Kekuasaan akan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya, karena hukum memiliki kedudukan paling besar untuk menjamin agar penggunaan kekuasaan negara tidak menyimpang dari hukum.

Karena berusaha menegakkan ketertiban dalam masyarakat, maka hukum dipercayakan untuk menegakkan kepastian hukum. Tidak terlepasnya norma hukum tertulis dari kualitas kepastian hukum. Fence M. Wantu pernah mengatakan,

---

<sup>1</sup> J.C.T. Simorangkir, *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hal. 36

“hukum akan kehilangan arti pentingnya karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman bagi tingkah laku setiap orang bila tidak ada nilai kepastian hukum”.<sup>2</sup> Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah sejauh mana norma dapat dipahami oleh orang-orang yang terikat padanya dan dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.<sup>3</sup> Pengertian kepastian dapat dipandang memiliki kejelasan dan ketelitian dalam bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat sehingga terhindar dari banyak kesalahpahaman. Bahkan, sistem hukum memainkan peran penting dalam memajukan industri dan kemakmuran. Khususnya terkait dengan jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum ini merupakan prasyarat yang sangat penting bagi usaha dan pembangunan. Oleh karena itu, sejumlah peraturan perundang-undangan telah disahkan untuk mendukung pembangunan kejelasan hukum.

Bisnis berkembang begitu cepat dan konsisten di zaman modern, baik dalam hal barang maupun jasa. Salah satu pilar pendukung upaya peningkatan pembangunan dan pembangunan ekonomi adalah dunia usaha. Tidak mungkin bagi pelaku usaha untuk terlepas dari hukum karena hukum memainkan peran penting dalam mengatur perdagangan supaya berjalan lancar dan aman sesuai dengan hukum yang ada dan tidak ada pihak yang dirugikan sebagai akibat dari kehadiran suatu bisnis. Untuk kepentingan para pelaku usaha harus terdapat aturan yang mengatur tata cara dalam berbisnis. Untuk alasan ini, sangat penting untuk memiliki

---

<sup>2</sup> Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3 Oktober 2007, hal. 388

<sup>3</sup> Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2 Mei 2014, hal. 219

pemahaman mengenai hukum bisnis. Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Ruang lingkup dari hukum bisnis sangat beragam, mulai dari bidang yang tergolong konvensional, seperti kontrak, perusahaan, surat berharga, hak milik intelektual, asuransi, perpajakan dan sebagainya. Sampai dengan bidang populer yang bersifat nonkonvensional, seperti merger dan akuisisi, anti monopoli, dan perlindungan konsumen.<sup>4</sup>

Studi mengenai Hak Kekayaan Intelektual sering disebut hanya sebagai HKI. Apa pun yang mungkin dimiliki, digunakan, dibeli, dijual, atau ditukar dianggap sebagai kekayaan. Paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain sirkuit terpadu merupakan contoh kekayaan intelektual yang bersumber dari kemampuan manusia.<sup>5</sup> HKI memiliki hak atau berwenang untuk melakukan sesuatu atas kekayaan intelektual sesuai dengan norma dan peraturan yang ditetapkan.<sup>6</sup> HKI didasarkan pada premis bahwa manusia telah mengorbankan waktu, uang, dan upaya untuk menghasilkan karya asli dari karya intelektual. Adanya pengorbanan menjadikan karya bernilai ekonomi karena bermanfaat, contohnya adalah merek.<sup>7</sup>

Dalam kehidupan manusia, merek merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan saat ini. Dimana pun akan selalu menemukan merek pada suatu produk,

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis - Menata Bisnis Modern di Era Global*. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal 46

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Kekayaan Intelektual". <https://dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual>, diakses pada 1 September 2022

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 38

<sup>7</sup> Afrillyanna Purba, *et.all*, 2005, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 12

apakah itu berbentuk barang atau jasa. Mulai dari pakaian yang biasa dipakai, alat yang sering digunakan, makanan dan minuman yang sering dikonsumsi, hingga jasa transportasi yang sering digunakan. Dengan kata lain, merek penting untuk bagaimana orang berperilaku.<sup>8</sup>

Konsep dasar perlindungan merek adalah bahwa tidak seorang pun dapat bersaing dengan perusahaan lain dengan memasarkan barangnya ke publik menggunakan merek yang sudah dikenal dan digunakan untuk produk lain. Perlindungan diberikan secara bertahap seiring dengan berkembangnya pengakuan bahwa tanda tersebut adalah milik pemilik dan berfungsi untuk mengidentifikasi barang-barang yang bukan milik merek tersebut. Bahkan pada tingkat penjualan terendah, merek merupakan aset yang menguntungkan.<sup>9</sup>

Setiap negara memiliki sistem untuk melindungi merek melalui UU nasional. Indonesia memiliki sejarah panjang di bidang kekayaan intelektual, yang berawal dari pengesahan UU pertama yang melindungi kekayaan intelektual oleh pemerintah Belanda pada tahun 1844. Menurut *Staatsblad van Nederlandsch Indie No. 109*, otoritas kolonial mengundang *Handel Nijverheid Merken* pada tahun 1885, yang menandai dimulainya perlindungan merek.<sup>10</sup> Perkembangan peraturan merek sangat panjang, hingga sekarang peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang disahkan pada tanggal 27 Oktober 2016 dan berlaku sejak 25 November 2016.

---

<sup>8</sup> Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 1

<sup>9</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law): dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal 2

<sup>10</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 209

Dewasa ini banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan merek. Faktor dari masalah-masalah tersebut adanya unsur kesengajaan dalam meniru merek yang sudah terkenal sebelumnya, seperti nama dan logo. Permasalahan yang terjadi terkait dengan merek misalnya dalam kasus Rockbros antara Yiwu Rock Sporting Goods sebagai pemilik merek Rockbros asal China dan Ryan Ramdani pemilik merek Rockbros asal Indonesia. Kronologi kasus ini adalah pada tanggal 5 November 2019 Rudy Wijaya mengajukan permohonan merek Rockbros di kelas 12, pengajuan merek tersebut terdaftar pada tanggal 15 Maret 2021. Pada tanggal 11 Mei 2021 Rudy Wijaya mengajukan permohonan pengalihan hak kepada Ryan Ramdani. Pada tanggal 26 Mei 2020 Yiwu Rock Sporting Goods mengajukan pendaftaran merek Rockbros kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia yang salah satunya di kelas 12 dan akhirnya ditolak oleh Kemenkumham. Pada tanggal 21 April 2022 Yiwu Rock Sporting Goods kembali mengajukan pendaftaran merek Rockbros untuk mengajukan gugatan pembatalan merek Rockbros milik Ryan Ramdani agar supaya ada *Legal standing* atau kedudukan hukum. Kemudian pada bulan Juli 2022 Yiwu Rock Sporting Goods mengajukan gugatan pembatalan merek Rockbros milik Ryan Ramdani di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara No. 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst, sampai saat ini kasus ini masih berlanjut.

Perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU No. 20/2016). Jika terjadi perkara terkait merek, tidak hanya dapat membawa keadilan bagi pemegang merek terdaftar, tetapi juga sebagai

efek jera bagi pihak yang melanggar. Oleh karena itu, untuk menghindar dari persamaan merek, maka perlu memperhatikan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar. Hal ini dilakukan untuk membantu mengurangi jumlah pelanggaran dan mencegah pelanggaran di masa mendatang, dan untuk membantu pemilik merek terdaftar memahami hak hukum mereka. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI) di Indonesia bertugas mengembangkan dan menegakkan hukum dan peraturan kekayaan intelektual. DJKI memiliki fungsi yang yaitu, perumusan kebijakan perlindungan hukum, penyelesaian permohonan pendaftaran, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran, kerja sama, promosi, serta teknologi informasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.<sup>11</sup>

Maka daripada itu, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis akan membahas mengenai “Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Studi Perkara Nomor 56/Pdt.Sus-Merek/2022/Pn.Niaga Jkt.Pst”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Dirjen Kekayaan Intelektual, “Struktur Organisasi”. <https://dgip.go.id/mengenai-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual#:~:text=Direktorat%20Jenderal%20Kekayaan%20Intelektual%20mempunyai,dengan%20ketentuan%20peraturan%20perundang%20Dundangan>, diakses pada 1 September 2022

1. Bagaimana penyelesaian sengketa terkait merek terkenal ditinjau dari UU Merek?
2. Bagaimana peran DJKI dalam menyelesaikan sengketa terkait merek terkenal dalam perkara Nomor 56/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga Jkt.Pst?

### **1.3 Tujuan Magang**

Dari rumusan masalah di atas, dapat diperoleh tujuan magang sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa terkait merek terkenal ditinjau dari UU Merek.
2. Untuk mengetahui peran DJKI dalam menyelesaikan sengketa terkait merek terkenal dalam perkara Nomor 56/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga Jkt.Pst.

### **1.4 Manfaat Magang**

Adapun manfaat dari hasil laporan magang yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat tulisan ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca yang berkaitan dengan pembatalan merek terdaftar yaitu merek Rockbros (Tergugat). Selain itu juga diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan mengenai merek sebagai bahan penulisan laporan magang yang digunakan untuk tugas akhir.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Secara praktis, tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa, sebab dengan adanya tulisan ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai pembatalan merek terdaftar.
2. Tulisan ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, karena dengan tulisan ini akan memberikan pemahaman dan mengedukasi kepada masyarakat yang akan atau yang telah melakukan usaha dan menggunakan merek terkait persamaan merek.
3. Bagi penulis, dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan mengenai merek, mendapatkan pengalaman bekerja dalam Kemenkumham pada bagian merek dan dapat mengerti lebih mengenai pembatalan merek.

#### 1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Penulis menyelesaikan tugas magang selama empat bulan, dari tanggal 15 Agustus 2022 hingga 15 Desember 2022. Penulis bekerja pada hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis dari pukul 07.30 WIB hingga 16.00 WIB. Pada hari Jumat, bekerja dari pukul 07.30 WIB hingga 16.30 WIB.

Penulis melakukan kegiatan magang di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis di Subdirektorat Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Bidang Merek. Terletak di Jl. Hr. Rasuna Said, Kav. 8-9, RT.7/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang menjelaskan isi laporan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, antara lain:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, waktu dan lokasi magang, dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini berisi uraian mengenai teori-teori yang mendasari tulisan ini, yang berkaitan dengan topik pembahasan.

### **BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI TEMPAT MAGANG**

Dalam bab ini berisi tentang profil tempat magang, visi dan misi, struktur organisasi instansi serta tugas dan fungsi.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan mengenai penyelesaian dan peran DJKI dalam menyelesaikan sengketa terkait merek terkenal.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari bahasan serta saran dari penulis yang berkaitan dengan topik pembahasan.